



BUPATI BATANG

Kepada Yth.:

1. Staf Ahli Bupati Batang;
 2. Asisten I, II dan III Sekda Kab. Batang
 3. Inspektur Daerah Kab. Batang;
 4. Sekretaris DPRD Kab. Batang;
 5. Kepala Badan/Dinas di Lingkungan Pemkab. Batang;
 6. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Batang
 7. Camat se-Kabupaten Batang
 8. Direktur RSUD Batang; dan
 9. Direktur RSUD Limpung.
- di-

BATANG

SURAT EDARAN

Nomor : P/0353/100.3.4.2/ II / 2025

TENTANG

**TINDAK LANJUT INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Kepala SKPD agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial/kajian/studi banding/pencetakan/publikasi/seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/


bimbingan teknis/workshop/sarasehan/simposium/lokakarya/focus group discussion/pelatihan/kegiatan sejenis memperhatikan prinsip kewajaran dan kepatutan, **harus** dilaksanakan di dalam kota dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) kecuali telah mendapatkan izin TAPD.

2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
5. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa.
6. Melakukan persiapan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang

Pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. BUPATI BATANG,

Dra. LANI DWI REJEKI, MM

Tembusan : Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Batang;
2. Arsip.